



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SRI MULYONO : Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Komet Raya Gang VI No.64 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang Laki-laki bernama **SRI MULYONO** dengan seorang perempuan bernama **FITRIANI** di Kec. Banjarbaru dengan nomor akta Nikah (715,92,XII,2008);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu :
CINTA SEPTIA SARI, Banjarbaru, 27 September 2007 (anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran);
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pertama **PEMOHON** an. **CINTA SEPTIA SARI** (No. 6372-LT-11012012-0002 tertanggal 11 Januari 2012) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Banjarbaru tertulis tahun lahir **2007** yang akan dirubah menjadi **2010**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah datang kedinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Akta kelahiran Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak **PEMOHON**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan **PEMOHON** yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini **PEMOHON** meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk berkenan mengeluarkan penetapan Pengadilan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak **PEMOHON** terdahulu yang semula tertulis **2007** (No. 6372-LT-11012012-0002 tertanggal 11 Januari 2012) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru menjadi **2010**.
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372050906860001 atas nama **SRI MULYONO**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372054208880002 atas nama **FITRIANI**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru **selanjutnya diberi tanda P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 63720592911110005 dengan Kepala Keluarga atas nama **SRI MULYONO**, tertanggal 29-11-2011, **yang selanjutnya diberi tanda P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CINTA SEPTIA SARI** Nomor 6372-LT-11012012-0002 tertanggal 11 Januari 2012, **yang selanjutnya diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 22 Desember 2008 Nomor 715/92/XII/2008, **selanjutnya diberi tanda P-4**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I MAYA MASNIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Komet Raya Gang VI No.64 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan **FITRIANI** di Kec. Banjarbaru;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
CINTA SEPTIA SARI, Banjarbaru, 27 September 2007 (anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran)
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **CINTA SEPTIA SARI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Banjarbaru tertulis tahun lahir **2007** yang seharusnya tahun **2010**;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan persyaratan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk perubahan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : HELDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Komet Raya Gang VI No.64 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan **FITRIANI** di Kec. Banjarbaru;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
CINTA SEPTIA SARI, Banjarbaru, 27 September 2007 (anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran)

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **CINTA SEPTIA SARI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Banjarbaru tertulis tahun lahir **2007** yang seharusnya tahun **2010**;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan persyaratan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk perubahan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar telah terjadi pernikahan seorang Laki-laki bernama **SRI MULYONO** dengan seorang perempuan bernama **FITRIANI** di Kec. Banjarbaru dengan nomor akta Nikah (715,92,XII,2008);
- ❖ Bahwa benar dalam pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu : **CINTA SEPTIA SARI**, Banjarbaru, 27 September 2007 (anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran);
- ❖ Bahwa benar pada Akta Kelahiran Anak Pertama **PEMOHON** an. **CINTA SEPTIA SARI** (No. 6372-LT-11012012-0002 tertanggal 11 Januari 2012) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Banjarbaru tertulis tahun lahir **2007** yang akan dirubah menjadi **2010**;
- ❖ Bahwa **PEMOHON** telah datang kedinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Akta kelahiran Anak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **MAYA MASNIAH** dan saksi **HELDA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Komet Raya Gang VI No.64 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **FITRIANI** di Kec. Banjarbaru dengan nomor Akta Nikah (715,92,XII,2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama **PEMOHON** an. **CINTA SEPTIA SARI** (No. 6372-LT-11012012-0002 tertanggal 11 Januari 2012) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Banjarbaru tertulis tahun lahir **2007** yang akan dirubah menjadi **2010**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Tahun Lahir anak Pemohon yang bernama **CINTA SEPTIA SARI**, yang semula tertulis **Tahun 2007** menjadi **Tahun 2010**, pada Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-11012012-0002 tertanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Banjarbaru ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **6 FEBRUARI 2018**, oleh kami **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

RESNI NOORSARI, S.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bjb